

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Akhir-akhir ini kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, para pendidik diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa.

Narkoba termasuk dalam bagian Narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkoba, psikotropika dan bahan-bahan berbahaya lainnya, obat-obat berbahaya itu mencakup psikotropika, alkohol, tembakau, zat adiktif dan serta yang memabukkan lainnya. Selain itu dalam kata-kata lain yang mempunyai makna yang sama yaitu: NAZA (Narkoba, Alkohol dan Zat Adiktif) dan NAPZA (Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya). Istilah NAPZA lebih tepat karena di dalam singkatan tersebut terdapat psikotropika obat yang biasanya digunakan untuk gangguan kesehatan jiwa namun obat ini termasuk obat yang sering disalahgunakan dan dapat menimbulkan adiksi.<sup>1</sup>

Istilah Narkoba yang dikenal di Indonesia berasal dari bahasa Inggris “*Narcotics*” yang berarti obat bius, yang sama artinya dengan kata “*Narcosis*” dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membiuskan. Narkoba secara umum adalah suatu zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan,

---

<sup>1</sup> Idries, *Remaja dan Narkoba* (Jakarta: Media Indonesia, 2000), 3.

suasana pengamatan atau penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan syaraf pusat. Narkotika adalah suatu zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa dari mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri serta dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotik adalah zat/bahan aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak), yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dari rasa sakit (nyeri). Zat yang termasuk golongan ini antara lain putaw (heroin), kokain, ganja, morfin, petidin, kodein.<sup>2</sup>

Di Indonesia, masalah penyalahgunaan narkoba tersebut telah berada pada tahap yang mengkhawatirkan. Betapa tidak, data Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan adanya kecenderungan yang terus meningkat, rata-rata angka pengguna napza meningkat 15% per-tahunnya. Data BNN juga menyebutkan bahwa 80% pengguna napza merupakan generasi muda dengan kisaran usia 15-39 tahun. Demikian pula penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Kediri yang kondisinya semakin mengkhawatirkan. Permasalahan tersebut telah menimbulkan banyak korban, terutama kalangan muda yang termasuk klasifikasi usia produktif. Masalah ini bukan hanya berdampak negatif terhadap diri korban atau pengguna, tetapi lebih luas lagi berdampak negatif terhadap kehidupan keluarga, masyarakat, perekonomian, kesehatan nasional (HIV dan hepatitis), mengancam dan membahayakan keamanan, ketertiban, bahkan lebih jauh lagi mengakibatkan terjadinya biaya sosial yang tinggi (*social high cost*) dan generasi yang hilang (*lost generation*).

---

<sup>2</sup> Chandra Purwanto, *Mengenal dan Mencegah Bahaya Narkotika* (Bandung: CV. Pioner Jaya, 2000), 8.

Program rehabilitasi di BNN dimulai dari fase detoksifikasi<sup>3</sup>, yaitu ditujukan untuk membantu residen menghilangkan racun-racun dalam tubuhnya akibat dari pemakaian zat adiktif. Umumnya pada fase ini, residen menetap selama  $\pm$  2 minggu dalam ruangan khusus dan terisolasi. Selanjutnya adalah fase *Entry Unit* yang merupakan tahap lanjutan dari fase detoksifikasi, di mana pada fase ini merupakan fase “istirahat” bagi residen untuk mempersiapkan fisik dan mentalnya guna mengikuti program selanjutnya.<sup>4</sup>

Untuk dapat mempertahankan diri dan mempertahankan kepuhannya selama menjalani maupun pasca rehabilitasi, maka dibutuhkan adanya suatu kekuatan. Dalam hal ini kekuatan dimana mereka dituntut untuk bisa lepas dan bersih dari narkoba dan bertahan agar tidak *relapse*, serta dapat menjalani serangkaian program rehabilitasi yang penuh tekanan, yang menuntut kualitas yang ada pada diri mereka untuk tetap pulih, agar dapat melanjutkan hidupnya, sekaligus mampu memiliki pandangan positif terhadap kehidupan dan diri mereka sendiri. Kekuatan untuk tetap mampu bertahan dalam menghadapi, mengatasi, mempelajari kesulitan dalam hidup, dan bahkan ditransformasi oleh kesulitan tersebut dinamakan rehabilitasi.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Detoksifikasi tidak mengubah teman-teman residen dan cara berpikir mereka. Pemulihan berarti berurusan dengan semua hal dan mempertimbangkan beragam masalah ini. Pemulihan lebih dari sekedar bersih narkoba. Ini tentang memperbaiki kehidupan pecandu dan bagaimana ia berurusan dengan dunia. Pemulihan bukan hanya memperoleh tubuh bersih narkoba, karena hal itu fisik semata, ini juga termasuk pemulihan mental, emosional, dan spiritual (dalam Purwanto, “Mengetahui dan Mencegah Bahaya Narkotika”, 10).

<sup>4</sup> Purwanto, *Mengetahui dan Mencegah Bahaya Narkotika*, 8.

<sup>5</sup> Edy Karsono, *Mengetahui Kecanduan Narkoba Minuman Keras* (Bandung: Yrama Widya, 2003), 13.

Rehabilitasi adalah kapasitas manusia untuk menghadapi, mengatasi, mempelajari kesulitan dalam hidup dan bahkan ditransformasi oleh kesulitan dalam hidup tersebut. Rehabilitasi merupakan faktor yang berperan penting untuk dapat bertahan dalam mengatasi masalah dan mempertahankan diri dalam situasi yang menekan, serta mampu beradaptasi dan belajar dalam situasi tersebut. Individu yang berhasil mengatasi situasi yang penuh tekanan dikatakan memiliki tingkat rehabilitasi yang tinggi. Kemampuan rehabilitasi dapat membantu seseorang dalam mengatasi masalah hidupnya. Resilensi mencakup kualitas seseorang yang membuat orang tersebut dapat menghadapi kesulitan.

Pada era globalisasi ini masyarakat lambat laun berkembang, di mana perkembangan itu selalu diikuti oleh proses penyesuaian diri yang dengan proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap norma-norma tersebut semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah, baik jenis maupun bentuk polanya semakin kompleks. Perkembangan masyarakat itu disebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju

Masyarakat berusaha mengadakan pembaharuan-pembaharuan di segala bidang. Namun kemajuan teknologi tidak selalu berdampak positif, bahkan ada yang berdampak negatif. Maksudnya adalah dengan kemajuan teknologi juga ada peningkatan masalah kejahatan dengan menggunakan modus operandi yang canggih. Hal tersebut merupakan tantangan bagaimana peran agama terhadap rehabilitasi untuk mampu menciptakan

penanggulangannya, khususnya dalam kasus narkoba dan obat-obatan terlarang.

Narkoba dan minuman keras telah lama dikenal umat manusia. Tapi sebenarnya lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya. Untuk itu, hampir semua agama melarang umat manusia untuk mengonsumsi narkoba dan minuman keras (dalam bentuk yang lebih luas lagi adalah narkoba).<sup>6</sup>

Oleh karena itu, untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat, diperlukan adanya peran agama dan peran masyarakat yang selalu melalui rasa tanggung jawab untuk berperan dan berupaya membantu pencegahan penyalahgunaan narkoba. Langkah yang paling tepat untuk mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba lebih luas adalah melihat kepedulian orang tua, pendidik, dan segenap anggota masyarakat terpadu.

Setiap anggota masyarakat memiliki tanggung jawab sekaligus mempunyai kesempatan yang luas untuk berperan serta dalam membantu mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat. Di samping itu, masyarakat sangat dianjurkan melaporkan setiap kasus narkoba kepada pihak kepolisian setempat.

Uraian di ataslah yang melatar belakangi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul *“Peran Agama dalam Merehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus di Badan Narkoba Nasional (BNN) Kabupaten Kediri)”*

---

<sup>6</sup> M. Arief Hakim, *Bahaya Narkoba (Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan)* (Bandung: Nuansa, 2004), 87.

## **B. Fokus Penelitian**

Berangkat dari konteks penelitian di atas, maka permasalahan pokok yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran agama dalam merehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Kediri?
2. Kendala-kendala apa saja dalam merehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Kediri?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran agama dalam merehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam merehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Kediri?

## **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan manfaat dalam beberapa hal yang berkaitan dengan fokus penelitian yaitu tentang peran agama terhadap rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kediri.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat digunakan oleh tokoh agama, utamanya bagi Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Kediri dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika.
2. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memperkaya keilmuan dan formasi tentang peran agama terhadap rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika.

